



**KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 22 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA OLAH RAGA-
MEJA PING PONG
BERSUMBER DARI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 400.10.6.3/244/26/ TAHUN 2023 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2026
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a) Pemerintah Desa Jangrana memberikan Bantuan Sarana prasarana olahraga berupa Meja ping pong yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penetapan Penerima Bantuan Sarana prasarana olahraga berupa Meja ping pong yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 / 632);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
 8. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 400.10.6.3/244/26 Tahun 2026 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memutuskan dan mengesahkan Penerima Manfaat Bantuan Sarana prasarana olahraga berupa Meja ping pong yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2026 di Desa Jaangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA** : Menetapkan dan Mengesahkan nama nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sarana prasarana olahraga berupa Meja ping pong yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2026
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 7 Januari 2026
KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
JANGRANA NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN SARANA PRASARANA
OLAHRAGA- MEJA PING PONG
BERSUMBER DARI DANA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA MANFAAT BANTUAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA
BERUPA MEJA PING PONG YANG BERSUMBER DARI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2026

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	SAMSUL ARIFIN	330102090285011	RT 03 RW 01 Dusun Kedungwaru	Kelompok Warga Dusun Kedungwaru
2	MASTUR MUHNI	330102260490002	RT 01 RW 08 Dusun Gunungsari	Kelompok Warga Dusun Gunungsari

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH

